



PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Mrb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat dahulu di Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 03 Juli 2017, dengan perkara Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Mrb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/013/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul dan dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja;
4. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk berangkat mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak menyebutkan tempat tujuannya secara pasti, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kirim kabar, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 140/96/JKT/JM 2017 dari Kepala Desa Jejangkit Muara tanggal 09 Juni 2017. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi dipersidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula

Hlm. 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang panggilan bagi pihak yang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 03 Juli 2017 dengan Nomor register 0218/Pdt.G/2017/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 149/013/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti. P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

I. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 karena Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia dan tidak ada memberi kabar;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui kabar keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

II. **Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Hlm. 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 karena Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi dan tidak ada memberi kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Menimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan bukti yang telah diajukan dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek, sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang berbunyi:

Hlm. 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بيينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat "

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi".;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk berangkat mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak menyebutkan tempat tujuannya secara pasti, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kirim kabar, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti berdasarkan azas dalam hukum

Hlm. 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010 halaman 154 huruf (i);

Menimbang bahwa atas bukti-bukti yang Penggugat ajukan tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan Akta Autentik (*vide* Pasal 285 RBg), yang telah membuktikan adanya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat. Keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi (*vide* Pasal 175 RBg.). Sedangkan keterangan saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi keharmonisan disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2010 dengan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir batin, hal ini dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat materil pembuktian (*vide* Pasal 307 dan 308 ayat 1 RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang serius dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan setelah itu tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan berbagai jalan, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Hlm. 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat sudah tidak ridho lagi terhadap Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai pula bahwa dalil gugatan Penggugat mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perlakuan Tergugat terhadap Penggugat sedemikian rupa, dengan telah mneinggalkan selama lebih dari 2 tahun, tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 bulan dan tidak mempedulikan selama lebih dari 6 bulan, adalah bahwa kejadian tersebut merupakan fakta, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam keadaan demikian sangat tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tetang perkawinan, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Jika talak digantungkan pada syarat (janji), maka jatuhlah talak itu apabila terwujud syaratnya".

Hlm. 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. SEMA No. 02 tahun 2010 maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dan Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Parhanuddin selaku Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy dan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Hj. Nurhasanah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S. Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |

Hlm. 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	Rp. 245.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
	<hr/>
Jumlah	Rp. 336.000,00

Hlm. 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)